



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan berwawasan lingkungan, diperlukan adanya upaya antisipatif terhadap timbulnya gangguan yang diakibatkan dari penyelenggaraan kegiatan usaha;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Gangguan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun;
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2010;
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
23. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Kantor Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat KLH, adalah Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya di singkat KPPT, adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
9. Izin Gangguan, yang selanjutnya disebut Izin, adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
10. Indeks lokasi adalah angka indeks klarifikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan lokasi atau letak dan kondisi lingkungan.
11. Indeks gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh perusahaan industri.
12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Retribusi Izin Gangguan, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan/usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan keselamatan atau kesehatan umum.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
22. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan mengenai:

- a. penyelenggaraan izin gangguan;
- b. retribusi izin gangguan.

BAB III
KRITERIA GANGGUAN

Pasal 3

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Jenis Kegiatan dan/atau Usaha

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan dan/atau usaha wajib memiliki Izin.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan industri, kawasan berikat, dan kawasan ekonomi khusus;
 - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan

- c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Bagian Kedua
Persyaratan Izin
Pasal 5

- (1) Persyaratan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan kepada Walikota bermaterai dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
 - b. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon bagi usaha perseorangan atau fotokopi Akta Pendirian bagi usaha berstatus Badan atau fotokopi Anggaran Dasar yang sudah disahkan bagi koperasi;
 - c. melampirkan fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi kegiatan usaha yang mempunyai tingkat gangguan menengah dan besar;
 - d. melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah;
 - e. melampirkan gambar denah/letak tempat kegiatan usaha beserta ukuran luasnya;
 - f. bagi kegiatan usaha yang mempunyai dampak gangguan besar dengan indeks gangguan 3 (tiga) perlu dilengkapi dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal)/Study Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Semdal);
 - g. bagi kegiatan usaha yang mempunyai dampak gangguan menengah dengan indeks gangguan 2 (dua) perlu dilengkapi dengan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
 - h. bagi kegiatan usaha yang mempunyai dampak gangguan kecil dengan indeks gangguan 1 (satu) perlu dilengkapi dengan dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), di atas bermaterai/segel;

- i. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i dibuat rangkap 5 (lima).
- (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha/kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan;
 - f. nomor telepon perusahaan;
 - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
 - h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
 - i. pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) KPPT wajib mencantumkan biaya secara jelas, pasti dan terbuka.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam lampiran Keputusan tentang Pemberian Izin.
- (3) Setiap penerimaan biaya perizinan yang dibayar oleh pemohon izin wajib disertai bukti pembayaran.
- (4) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi oleh KPPT, permohonan izin dianggap disetujui.
- (6) Permohonan izin dengan indeks gangguan 2 atau indeks gangguan 3, harus memperhatikan pertimbangan teknis dari Komisi Teknis.
- (7) Komisi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku, Perubahan dan Pencabutan Izin
Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) selama usaha tersebut masih berjalan dan tidak ada perubahan.
- (2) Setiap pelaku usaha yang telah memiliki Izin, wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali dalam rangka pembinaan dan pengawasan.
- (3) Persyaratan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. permohonan kepada Walikota bermaterai dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
 - b. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon bagi usaha perseorangan atau fotokopi Akta Pendirian bagi usaha berstatus Badan atau fotokopi Anggaran Dasar yang sudah disahkan bagi koperasi; dan
 - c. fotokopi Izin yang sudah diterbitkan.

Pasal 8

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan Izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan Izin.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mencabut Izin.
- (4) Perubahan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (5) Mekanisme Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Kewajiban Pemberi Izin

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan perizinan, Pemberi Izin wajib:

- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi objektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang objektif disertai dengan alasan yang jelas.

Bagian Kelima
Kewajiban dan Hak Pemohon Izin

Pasal 11

Dalam penyelenggaraan perizinan, Pemohon Izin wajib:

- a. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- b. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;

- c. membantu kelancaran proses pengurusan izin;
- d. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan; dan
- e. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya yang dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin.

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan perizinan, Pemohon izin mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnyanya tentang sistem, mekanisme dan prosedur perizinan;
- c. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat dan ramah;
- d. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- e. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

BAB V

PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Sosialisasi

Pasal 13

- (1) Sebelum mengajukan izin gangguan Pelaku Usaha harus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan/atau warga yang berbatasan di sekitar lokasi perusahaan dan/atau tempat usaha yang diperkirakan akan terkena dampak langsung dari pelaksanaan kegiatan usaha tersebut.
- (2) Pada saat sosialisasi dipaparkan dan dijelaskan tentang rencana kegiatan usaha yang meliputi :
 - a. status perusahaan;
 - b. status kepemilikan lahan/perusahaan;
 - c. alat-alat yang digunakan;
 - d. bahan-bahan yang digunakan, baik bahan untuk operasional alat-alat maupun bahan untuk produksi;

- e. limbah yang akan dihasilkan;
 - f. rencana pengelolaan limbah;
 - g. produk yang dihasilkan; dan
 - h. tenaga kerja yang dibutuhkan.
- (3) Pada saat sosialisasi harus dihadiri masyarakat di sekitar lokasi usaha, pejabat setempat (Kepala Kelurahan, Ketua RT dan Ketua RW) serta dinas terkait serta dibuatkan daftar hadir.
- (4) Hasil sosialisasi dituangkan ke dalam Berita Acara yang memuat kesepakatan bersama antara pelaku usaha dengan masyarakat, saran dan pendapat hasil sosialisasi.

Bagian Kedua

Pengaduan

Pasal 14

- (1) Warga masyarakat yang berdekatan dengan lokasi usaha dan/atau terkena dampak langsung yang diakibatkan dari pelaksanaan kegiatan usaha dapat menyampaikan pengaduan berupa keberatan terhadap rencana pendirian tempat usaha tersebut.
- (2) Terhadap kegiatan usaha yang telah memiliki izin gangguan dapat mengajukan keberatan apabila dampak lingkungan dan pengelolaannya ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara pelaku usaha dengan masyarakat.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada KLH.

Bagian Ketiga

Akses Informasi dan Partisipasi

Pasal 15

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan

- b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
 - (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
 - (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
 - (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 16

Setiap pelayanan pemberian izin bagi tempat usaha baik kepada orang pribadi maupun Badan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Gangguan.

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (2) Dikecualikan terhadap objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 19

Retribusi Izin Gangguan adalah termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha, luas ruang tempat usaha dan indeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung berdasar jumlah luas setiap lantai.
- (3) Komponen yang dipakai dalam penentuan indeks gangguan adalah:
 - a. jenis usaha;
 - b. kesesuaian lokasi;
 - c. peruntukan lahan;
 - d. kepadatan penduduk;
 - e. proses/alat yang digunakan; dan
 - f. bahan baku yang digunakan.

Bagian Keempat
Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 21

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang/tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian, biaya penerbitan dokumen, biaya penegakan hukum, biaya penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin gangguan.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada perhitungan dengan rumus:

$$\mathbf{RIG = TK \times IL \times IG \times LRTU}$$

RIG = Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberian izin gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.

TK = Tarif Kawasan adalah besarnya pungutan per- m^2 dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi kawasannya.

a. kawasan industri dan pergudangan:

No	Luas Ruang Usaha	Tarif Kawasan
1.	0 m^2 s/d 25 m^2	Rp. 800,00/ m^2
2.	26 m^2 s/d 100 m^2	Rp. 650,00/ m^2
3.	101 m^2 s/d 500 m^2	Rp. 500,00/ m^2
4.	501 m^2 s/d 1000 m^2	Rp. 350,00/ m^2
5.	lebih dari 1001 m^2	Rp. 200,00/ m^2

b. kawasan perdagangan, jasa dan perkantoran:

No	Luas Ruang Usaha	Tarif Kawasan
1.	0 m ² s/d 25 m ²	Rp. 800,00/m ²
2.	26 m ² s/d 100 m ²	Rp. 650,00/m ²
3.	101 m ² s/d 500 m ²	Rp. 525,00/m ²
4.	501 m ² s/d 1000 m ²	Rp. 400,00/m ²
5.	lebih dari 1001 m ²	Rp. 250,00/m ²

c. kawasan pariwisata :

No	Luas Ruang Usaha	Tarif Kawasan
1.	0 m ² s/d 25 m ²	Rp. 900,00/m ²
2.	26 m ² s/d 100 m ²	Rp. 750,00/m ²
3.	101 m ² s/d 500 m ²	Rp. 600,00/m ²
4.	501 m ² s/d 1000 m ²	Rp. 450,00/m ²
5.	lebih dari 1001 m ²	Rp. 250,00/m ²

d. kawasan perumahan dan pelayanan umum:

No	Luas Ruang Usaha	Tarif Kawasan
1.	0 m ² s/d 25 m ²	Rp. 1.100,00/m ²
2.	26 m ² s/d 100 m ²	Rp. 900,00/m ²
3.	101 m ² s/d 500 m ²	Rp. 800,00/m ²
4.	501 m ² s/d 1000 m ²	Rp. 525,00/m ²
5.	lebih dari 1001 m ²	Rp. 350,00/m ²

e. kawasan pertanian:

No	Luas Ruang Usaha	Tarif Kawasan
1.	0 m ² s/d 25 m ²	Rp. 850,00/m ²
2.	26 m ² s/d 100 m ²	Rp. 700,00/m ²
3.	101 m ² s/d 500 m ²	Rp. 550,00/m ²
4.	501 m ² s/d 1000 m ²	Rp. 400,00/m ²
5.	lebih dari 1001 m ²	Rp. 300,00/m ²

IL = Indeks Lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter:

- jalan kolektor primer dengan nilai 3;
- jalan kolektor sekunder/arteri sekunder dengan nilai 2;
- jalan lingkungan/lokal dengan nilai 1.

IG = Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter:

- gangguan besar dengan nilai 3;
 - gangguan menengah dengan nilai 2;
 - gangguan kecil dengan nilai 1,
- dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

LRTU = Luas Ruang Tempat Usaha.

Pasal 23

Tarif Retribusi daftar ulang Izin ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun sebesar 60% (enam puluh persen) dari perhitungan Retribusi.

Bagian Keenam

Peninjauan Tarif

Pasal 24

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh

Wilayah Pemungutan

Pasal 25

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pemungutan

Pasal 26

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan

Keberatan

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 28

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 29

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesepuluh

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 30

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas
Pemberian Keringanan, Pengurangan dan
Pembebasan Retribusi
Pasal 31

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan keuangan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keduabelas
Kedaluwarsa Penagihan
Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 33

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketigabelas

Instansi Pemungut

Pasal 34

Instansi Pemungut Retribusi Izin Gangguan adalah KPPT.

BAB VII

PEMERIKSAAN

Pasal 35

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 36

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan daerah yang melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 38

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang berwenang memproses izin.

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

LAIN-LAIN

Pasal 41

Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Madiun nomor 08 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 22 Pebruari 2012

WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 29 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH
ttd
Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2012
NOMOR 3/C

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS SUGIJANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19590822 198403 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
 NOMOR : 03 TAHUN 2012
 TANGGAL : 22 Pebruari 2012

**DAFTAR RINCIAN INDEKS GANGGUAN BERDASARKAN JENIS USAHA DAN
 LOKASI KEGIATAN/KAWASAN**

NO	JENIS USAHA	LOKASI KEGIATAN/KAWASAN				
		Industri dan Perdagangan	Perdagangan, Jasa dan Perkantoran	Pariwisata	Permukiman dan Pelayaran Umum	Pertanian
1	2	3	4	5	6	7
I	INDUSTRI					
	a. industri besar	1	3*	*	*	
	b. industri menengah	1	2	3	2	3
	c. industri kecil/industri rumah tangga	1	2	2	2	2
II	PERDAGANGAN					
	a. toko bahan bangunan	2	1	2	3	3
	b. toko bahan kimia	2	2	3	3	2
	c. toko onderdil kendaraan	2	1	3	3	2
	d. toko tekstil	2	1	2	2	2
	e. toko elektronik	2	2	3	2	3
	f. toko buku dan alat tulis	2	1	1	2	2
	g. toko kelontong	2	1	2	2	2
	h. toko serba ada	2	1	2	2	3
	i. toko swalayan	2	2	2	2	3
	j. toko obat, apotik	2	2	2	2	2
	k. lain-lain usaha sejenisnya	2	1	2	2	2
III	PARIWISATA					
	a. kolam renang	2	3	2	2	2
	b. tempat pertunjukan dan mainan anak	2	3	2	2	2
	c. diskotik	3	3	2	3	2
	d. karaoke	3	3	2	2	2
	e. hotel, losmen dan motel	2	2	2	3	2
	f. restoran dan rumah makan	2	2	2	2	2
	g. bilyard	2	2	2	2	2
	h. toko dan persewaan kaset video, VCD	2	2	2	2	2
	i. lain-lain usaha sejenisnya	2	1	2	2	2

1	2	3	4	5	6	7
IV	JASA					
	a. laboratorium medis, poliklinik, BKIA, rumah sakit, rumah bersalin	2	2	2	2	2
	b. per-bank-an	2	2	2	2	2
	c. gudang	1	2	3	3	2
	d. garasi mobil penumpang umum, mobil pengangkut barang	1	2	2	3	2
	e. wartel, biro perjalanan	2	2	2	2	2
	f. menara bergenset	3	2	2	3	2
	g. lain-lain usaha sejenisnya	2	2	2	2	2

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 03 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Bahwa Izin Gangguan sangat diperlukan selain karena semakin banyaknya bidang usaha yang ketat dalam berkompetisi, akan tetapi juga perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban setiap warga masyarakat.

Bahwa sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan serta sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kawasan industri" adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

Yang dimaksud dengan "kawasan berikat" adalah suatu kawasan dengan batas-batas tertentu diwilayah pabean Indonesia yang didalamnya diberlakukan ketentuan khusus di bidang pabean, yaitu terhadap barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean atau dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea, cukai dan/atau pungutan negara lainnya sampai barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor, ekspor atau reekspor.

Yang dimaksud dengan "kawasan ekonomi khusus" adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.